



P U T U S A N

Nomor : 70 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. HENDRIK HAKIM , Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terusan Bendengan Utara No. 22 Rt.19 RW 11, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara dalam hal ini selaku Presiden Direktur PT. Gusher Tarakan yang beralamat di Gedung Tarakan Mall Lantai I, Jalan Yos Sudarso, Tarakan Kalimantan Timur dan selaku pemegang 35 % saham PT. Gusher Tarakan;-----
2. STEVEN HAKIM, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Terusan Bandengan Utara No. 22 RT. 19 RW.11, Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara yang beralamat di Gedung Tarakan Mall Lantai I, Jalan Yos Sudarso, Tarakan Kalimantan Timur dan selaku pemegang 15 % saham PT. Gusher Tarakan;-----

Dalam Hal ini diwakili oleh SUYANTO, SH. MILIATER
SIMALANGO, SH.MH. INDRA KI.D PATRIA, SH.
MANSYUR, SH. FAJAR SYAHNAN DAN MANIK, SH.
DINI HAKIM, SH. LLM. KRISTOPER TAMBUNAN, SH.
ALDI FIRMANSYAH, SH. FARIJA CHANDRA, SH.MH.

PAUL -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUL LUAT S. SITANGGANG, SH. RODNEY L.

TOBING, SH. NATASYA L. SUHERTO, SH.

HERLINA,SH dalam hal ini bertindak berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. SK-27/SP/0811 tertanggal 8

Agustus 2011 dan Surat Kuasa Khusus No. SK 26/

SSP/0811 tertanggal 8 Agustus 2011 yang telah

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tarakan No, 50/SK/2011 tanggal 18 Agustus 2011,

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I dan

TERGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING I dan

PEMBANDING II;-----

M E L A W A N

1. GUSTI SYAIFUDDIN,SH, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram NO. 16 RT. 15.RW.06 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, dalam hal ini selaku Presiden Komisaris dan Pemegang 35 % saham PT. GUSHER Tarakan , berkedudukan di Tarakan;-----
2. DENNY MARDANI, BBA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Diponegoro Sebengkok Tiram NO. 16 RT. 15 RW. 06 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, dalam hal ini selaku Direktur dan Pemegang 15% saham PT. GUSHER Tarakan, berkedudukan di Tarakan; Dalam Hal ini diwakili oleh SALAHUDDIN,SH. MU.Situmeang,SH Advokat pada Kantor Hukum SALAHUDDIN Dan REKAN beralamat di Lingkas Ujung RT.1 RW. III No. 09 Tarakan, dalam

hal -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2011, yang telah di Daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan No. 36/SK/2011 tanggal 17 Juni 2011, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II sekarang sebagai PEMBANDING I dan PEMBANDING II;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 13 / Pdt.G / 2011 / PN.Trk yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi- Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon Penetapan syarat Kuorum untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar PT. GUSHER Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum yang ditentukan Undang-Undang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 11/

Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tentang syarat kuorum

yang -----

yang lebih rendah dari kourum yang ditetapkan Undang-Undang, adalah

bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum;-----

4. Menyatakan bahwa mekanisme Penyelenggaraan RUPS luar biasa PT.GUSHER

Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya, adalah tidak sah

dan batal demi hukum;-----

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam Surat Kabar Harian di

Tarakan dan didaerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa Mekanisme

Penyelenggaraan RUPS luar biasa PT.GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober

2006 dibawah Pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah

tidak sah dan batal demi hukum;-----

6. Menyatakan bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PT.GUSHER Tarakan

menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No. 17 tanggal 6 Oktober

2006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan Pengurusan

Perseroan kembali ketangan Pengurus sebelumnya menurut ketentuan

Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta No. 58 tanggal 8 Juni 2000 telah diubah

dengan Akta No. 49 tanggal 14 September 2001;-----

7. Menetapkan bagi pemeriksaan dan pengangkatan Drs. Chairul Marom,

pekerjaan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Junaidi, Chairul, Labib,

Subyakto & Rekan yang berkantor Pusat di Jakarta Jalan Raya Kebayoran Lama

194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan

tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua

keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim Ahli (Tim Auditor) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan atau laporan keuangan PT.GISHER Tarakan tahun 2000 sampai 2010;-----

8. Menghukum -----

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada para Penggugat yang ditimbulkan oleh Keputusan RUPS luar biasa PT. GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 tentang Perubahan modal dan tentang Perubahan susunan Pengurus dan Dewan Pengawas sebesar Rp. 23 miliar (dua puluh tiga milyar rupiah);-----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);----
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;-----

Membaca Berturut-turut :

1. Risalah Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, Tergugat I dan Tergugat II melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 April 2012 telah mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Trk untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;-----
2. Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Surat Memori Banding tertanggal 27 April 2012 yang diajukan oleh kuasanya

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 9 Mei 2012 dan telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Mei 2012;-----

4. Surat Kontra Memori banding tertanggal 1 Juni 2012 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Perkara

Pengadilan -----

Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 5 Juni 2012, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 5 Juni 2012 ;-----

5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita /Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 05 Juni 2012 kepada Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding, kepada Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Juni 2012, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan

Memori banding tertanggal 27 April 2012, yang pada pokoknya memberikan

alasan banding :-----

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, selaku Peradilan Pertama ternyata Merupakan perkara pengulangan (Nebis in Idem), yang sudah pernah diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri Tarakan sampai dengan Tingkat PK (Peninjauan Kembali), dalam perkara perdata antara : Hendrik Hakim dan

Steven -----

Steven Hakim Melawan Gusti Syaifuddin,SH dan Denny Mardani,BBA ;-----

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No : 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, adalah salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang berkenaan dengan amar putusan point 3 yang berbunyi sebagai berikut : *3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 11/Pdt.P/2006/PN.Trk, tanggal 27 September 2006, tentang syarat Kuorum yang lebih rendah dari Kuorum yang ditetapkan Undang-Undang, adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum:-----

3. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, yang memberi amar putusan yang tidak diminta oleh Penggugat dalam Posita dan Petitum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, tetapi serta merta Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Tarakan mengambil inisiatif sendiri dalam amar

putusannya;-----

4. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, point 8 yang menetapkan ganti rugi sebesar Rp. 23 Miliar (Dua puluh tiga milyar rupiah) adalah jelas tidak memiliki dasar hukum, karena tidak ada perincian-perincian pembuktian tentang kerugian yang dialami oleh para Penggugat termaksud, berkenaan dengan adanya RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) dan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 11/Pdt.P/2006/PN.Trk, tanggal 27 September 2006 karenanya amar putusan tersebut haruslah dibatalkan;-----

5. Bahwa -----

5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, salah menerapkan " Beban Pembuktian (Tegen Bewijslaf) yang cenderung memihak/menguntungkan pihak para Penggugat (GUSTI SYAFUDDIN,SH dkk) sehingga terjadilah beban pembuktian yang tidak seimbang, yang tidak pernah dipertimbangkan secara benar dan tepat alat bukti surat-surat, saksi, petunjuk dan kekuatan pembuktian yang dimiliki para Tergugat Hendrik Hakim (Tergugat I) Selaku Presiden Direktur atas nama Direksi serta mewakili Perseroan berwenang bertindak untuk mewakili PT. GUSHER TARAKAN adalah berhak dan berwenang untuk mewakili PT. GUSHER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARAKAN, termasuk pelaksanaan RUPS-LB dan lahirnya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan No: 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, sehingga segala tindakan HENDRIK HAKIM termaksud, memiliki Legitimasi dan Legalitas yang dijamin oleh Undang-undang, sehingga tidaklah mungkin terjadi perbuatan melawan hukum, demi kepentingan perusahaan PT. GUSHER TARAKAN,-----

Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 1 Juni 2012 yang pada pokoknya berpendapat ;

Tentang Alasan banding Pertama :

a. Nebis In Idem , bahwa Para pembeding itu tidak benar, oleh karena walaupun subjek para pihak sama, namun objek perkara yang dikemukakan dalam Perkara Perdata 07/Pdt.G/2007/PN.Trk adalah soal Pelaksanaan RUPS tanggal 06 Oktober 2006 Hendrik Hakim dan soal kehadiran Gusti Syafuddin dan Denny Mardani dalam rapat

dengan -----

dengan Surat Kuasa dibawah tangan. Bahwa dalam Perkara Perdata No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012, objek perkara yang dikemukakan adalah permohonan Hendrik Hakim tanpa hak dan bertentangan dengan Undang-undang dengan segala akibatnya yang terletak dibidang hukum Pidana, yaitu permohonan syarat Kuorum RUPS yang lebih kecil dari yang ditentukan Undang-Undang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penurunan saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani dari jumlah 50 % seluruh saham menjadi 2,38 %;-----

b. Hendrik Hakim tidak berhak memohon: Bahwa Pasal 73 ayat (1) dan (6) UU No.1 Tahun 1995 adalah menjadi dasar permohonan Hendrik Hakim dan Dasar Ketua Pengadilan Negeri Tarakan untuk menyetujui permohonan itu dengan syarat Kuorum yang lebih kecil dari yang ditetapkan Undang-Undang.Dasar permohonan itu bertentangan dengan Pasal 75 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, karena Anggaran Dasar dan Undang-Undang itu tidak pernah memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan untuk menetapkan syarat Kuorum RUPS yang lebih rendah dari yang ditetapkan Undang-undang jika RUPS membawakan acara Perubahan Anggaran Dasar Perseroan . Wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang dirumuskan dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995 adalah Kuorum biasa, yaitu RUPS dengan acara yang tidak dikecualikan;-----

c. Delusi dalam RUPS : Keputusan RUPS untuk mengubah Ketentuan Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.Undang - Undang

No. 1 Tahun -----

No.1 Tahun 1995 dan Anggaran Dasar PT. GUSHER Tarakan tidak pernah memberi hak kepada Hendrik Hakim untuk meminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyimpangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat tentang syarat kuorum yang hanya dihadiri pemegang saham sebanyak 175 saham, begitu juga Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memberikan syarat kuorum seperti itu.-----

d. **Pasal 1917 BW** : Bahwa Lembaga Ne Bis In Idem sebenarnya hanya dikenal dalam hukum Pidana, yaitu dalam Pasal 76 KUHP, akan tetapi dalam praktek berkembang dan diterapkan dalam Hukum Perdata sebagai Res Judicata dengan berdasar pada Pasal 1917 BW. Bahwa ratio Pasal 76 BW hanya mengatakan bahwa ketentuan mengenai kekuatan tetap tidaklah lebih luas dari pada sekedar mengenai soal putusannya. Unsur-Unsurnya adalah (1) objek yang dituntut adalah sama, (2) tuntutan didasarkan pada alasan-alasan yang sama, (3) tuntutan dimajukan oleh dan kepada pihak yang sama dan di dalam hubungan yang sama;

e. **Permohonan Ex Parte** : Bahwa Pengajuan permohonan tanggal 6 september 2006 oleh PT. Gusher Tarakan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, Register Nomor : 11/Pdt.P/2006/PN.Trk, merupakan permohonan Ex Parte atau Permohonan Voluntair yang tidak bersifat partai. Oleh karena itu maka tidak ada pihak Tergugat dalam permohonan itu, sehingga pihak Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani selaku pemegang 50 % saham PT. Gusher Tarakan sangat dirugikan karena Tidak membela hak-haknya ketika permohonan itu diproses. Bapak M. Yahya Harahap,SH, pensiun Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.



mengatakan dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 444

(Sinar Grafika 2005) bahwa sifat Nebis In Idem

tidak -----

tidak melekat pada gugatan Volunter, karena gugatan ini tidak bersifat Partai dan ternyata merugikan Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani selaku Pemegang Saham PT. Gusher Tarakan. Bapak M.Yahya Harahap,SH yang dihadirkan oleh Para Pembanding sebagai saksi Ahli dalam perkara No. 11/Pdt.P/2006/PN.Trk memberikan kesaksian seperti yang ditulis dalam bukunya;-----

Tentang Alasan Banding Kedua

- a. **Jurisdiksi Voluntair** ;Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor ; 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006, tentang syarat kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan Undang-Undang adalah bertentangan dengan Undang-Undang dan karena itu batal demi hukum. Di atas telah diuraikan bahwa Penetapan Hakim dan atau putusan hakim yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah batal demi hukum. Para Pembanding perlu memperhatikan bahwa permohonan Hendrik Hakim tanggal 6 September 2006 itu secara formal termasuk Jurisdiksi voluntair atau ex parte, sehingga Penetapan tersebut dibuat tanpa mendengar Gusti Syaifuddin cs. Bahwa secara materiel seharusnya permohonan yang diajukan itu termasuk Jurisdik Kontentiosa sehingga pihak Gusti syaifuddin cs berkesempatan hadir di persidangan untuk membela hak-haknya. Ne Bis In Idem tidak melekat pada permohonan Voluntair.-----



13

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengececcualian oleh Undang-undang atau Anggaran Dasar :

Bahwa kuorum sebesar 175 saham yang dimohonkan Hendrik Hakim dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan dalam Penetapan Nomor: 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 adalah kuorum berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

UU No. 1 Tahun -----

UU No. 1 Tahun 1995, berbunyi : RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang ini dan atau anggaran dasar menentukan lain. Sekarang timbul pertanyaan apakah ada ketentuan Pengeccualian mengenai RUPS seperti itu dalam Undang-Undang atau dalam anggaran Dasar PT. Gusher yang menentukan lain? Ya, ada yaitu Pengeccualian yang disebut dalam Pasal 25 ayat (1) Anggaran dasar PT.Gusher Tarakan;-----

Pasal 74 ayat (2) UU No. Tahun 1995 berbunyi : dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak bisa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali Undang-Undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa Keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa. Jadi Pasal 73 ayat (1) itu sendiri telah mensyaratkan bahwa syarat kuorum yang ada dalam Pasal itu tidak berlaku untuk RUPS yang dikeccualikan, seperti RUPS dengan acara Perubahan Anggaran Dasar, yaitu acara Perubahan Anggaran Dasar tentang Modal yang diatur dalam pasal 75 ayat (1) UU No. 1 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1995. Bahwa menurut Pasal 75 ayat (1) UU No., 1 Tahun 1995 maka RUPS baru jika dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan, sebagai Pengecualian atas kuorum biasa yang diatur dalam Pasal 73 ayat (6) UU No. 1 Tahun 1995;

Tentang Alasan Banding Ketiga

a. **Butir 7 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2011/PN.Trk** : Bahwa keberatan Para Pembanding dengan alasan banding ketiga adalah mengenai

butir -----

butir 7 putusan perkara perdata Nomor :13/Pdt.G/2011/PN.Trk tanggal 11 April 2012. Majelis Hakim dipandang Para Pembanding memberi Keputusan yang tidak diminta atau melebihi yang diminta oleh Penggugat. Pendapat Para Pembanding itu sangat tidak beralasan. Butir 7 putusan itu berbunyi : Menetapkan bagi Pemeriksaan dan Pengangkatan Drs. Chairul Marom, pekerjaan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Junaedi. Chairul, Labib, subyakto & Rekan yang berkantor pusat di Jakarta jalan Raya Kebayoran lama N0. 194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim ahli (tim Auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan atau laporan keuangan PT. Gusher Tarakan sejak tahun 2000 sampai 2010;-----

Bahwa Para pembanding kurang memperhatikan bahwa para Penggugat (Para Terbanding) telah panjang lebar menguraikan dasar-



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar dari tuntutan nya mengenai pemeriksaan keuangan PT. Gusher Tarakan oleh Tim Auditor dan Pengangkatan Drs. Chairul sebagai Auditor Keuangan oleh Pengadilan, sebagaimana diuraikan dalam butir 5 fundamentum Petendi. Para Terbanding pada dasarnya telah menguraikan pemeriksaan keuangan PT. Gusher Tarakan dan Pengangkatan Drs. Chairul sebagai Ketua Tim. Para Pembanding tidak memperhatikan bahwa jauh sebelumnya Para Terbanding (dulu Para Penggugat) selaku pemegang saham sudah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan agar menerbitkan Penetapan untuk mengaudit keuangan PT. Gusher

Tarakan -----

Tarakan Tahun 2000 sampai 2010 seperti diuraikan dalam fundamentum Petenti butir 5.1 sampai 5.4;-----

b. **Gugatan No. 15/Pdt.G/2007/PN.Trk** : Bahwa butir 5.1 dan 5.2

fundamentum petendi telah menguraikan bahwa sejak semula (sejak tahun 2000 sampai tahun 2010) Direksi tidak pernah membuat laporan tahunan yang diwajibkan Anggaran Dasar Perseroan dan menurut Pasal 16 harus ditanda tangani para Pengurus dan Dewan Komisaris serta untuk diajukan dalam RUPS Perseroan. Para Pembanding melakukan jalan : RUPS akal-akalan tanggal 6 Agustus 2004 seolah-olah RUPS tersebut pernah mensahkan laporan keuangan perseroan dan memberi persetujuan kepada Direksi untuk meminjam uang dari BNI sebesar Rp. 86 Milyard dengan menjaminkan seluruh aset perseroan yang sudah ada dan yang akan ada. Pinjaman itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan Pribadi dan ternyata macet (atau sengaja dimacetkan Hendrik Hakim dan Steven Hakim di Pengadilan Negeri Tarakan, agar Pengadilan menyatakan bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 6 Agustus 2004 berikut Keputusannya serta pinjaman dan tindakan menjaminkan seluruh aset perseroan kepada BNI tidak sah dan batal demi hukum, sedang pinjaman yang diikat Hendrik Hakim pada BNI itu adalah pinjaman pribadinya. Bahwa Pengadilan Negeri Tarakan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) dengan Putusan Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.T tanggal 06 Mei 2008. Bahwa kemudian Hendrik Hakim mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan memohon agar membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 15/Pdt.G/2007/PN.Trk

tanggal -----

tanggal 06 Mei 2008 dan ternyata dikabulkan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan Nomor : 91/Pdt/2008/PT.KT.smda tanggal 28 Januari 2009;-----

- c. Pemeriksaan keuangan berdasarkan Pasal 110 ayat (1) : Pemeriksaan keuangan satu Perseroan oleh Tim audit tidak benar dilakukan hanya dalam perkara Kepailitan, sebab menurut Pasal 110 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 yang masih berlaku tahun 2007 dapat melakukan Pemeriksaan Keuangan Perseroan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal ada dugaan bahwa perseroan melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merugikan pemegang saham. Pihak Kejaksaan dapat juga melakukan pemeriksaan keuangan perseroan itu untuk mewakili kepentingan umum, dengan mengajukan permohonan berikut alasannya kepada Pengadilan Negeri setempat. Bahwa dalam Petitum Para Penggugat (Para Terbanding) disebutkan dalam butir 7 dan 8 sebagai berikut : Butir 7 tuntutan : Menghukum Para Tergugat untuk menyusun laporan tahunan PT.Gusher Tarakan sejak tahun 2000 sampai 2010, termasuk Neraca dan perhitungan rugi laba perseroan yang akan ditandatangani oleh segenap Anggota Direksi dan Dewan Pengawas dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, kemudian disediakan untuk disahkan dalam TUPS tahunan Perseroan. Butir 8 Tuntutan : Menghukum Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim Ahli (Tim Auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan dengan Penetapan Nomor : 12/Pdt.P/2007/PN.Trk tanggal 1 Agustus 2007 dan Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2001/PN.Trk tanggal 31 Maret 2011 untuk mengaudit

Keuangan -----

Keuangan dan atau laporan Keuangan PT.Gusher Tarakan tahun 2000 sampai 2010;-----

TENTANG ALASAN BANDING KEEMPAT :

- a. Perincian ganti Kerugian :** Bahwa dalam gugatan Para Terbanding (dulu Para Penggugat) jelas diuraikan dalam halaman 10 tentang perincian ganti kerugian materiel yang timbul sebagai akibat pemberhentian Gusti Syaifuddin dari posisi Presiden Komisaris dan Deny Mardani dari posisi sebagai Direktur



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan, karena masing-masing mengakibatkan kehilangan gaji Honorarium, uang perjalanan dll, sejak bulan Oktober 2006 atau lebih kurang 60 (enam puluh) bulan, atau masing-masing 60 x Rp. 25 juta atau masing-masing Rp. 1,5 milyar sehingga keduanya menderita kerugian Rp. 3 Milyar. Dalam gugatan juga disebutkan alternative ganti kerugian Rp. 3 milyar itu, yakni sebesar pengeluaran PT.Gusher Tarakan kepada Hendrik Hakim (Presiden direktur) dan kepada Steven Hakim (Komisaris) dalam kurun waktu yang sama, tetapi tentu setelah melalui Audit Keuangan oleh Tim ahli. Alasannya adalah bahwa saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani sama dengan saham Hendrik Hakim dan Steven Hakim, dan bahwa mereka sama-sama Pendiri, Pengurus dan Komisaris Perseroan;-----

b. Kerugian Karena Delusi : Bahwa para Pembanding kelihatan tidak mengikut sertakan pemahaman atas arti dan Hakekat Delusi yang terjadi akibat RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006. Jika semula Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani memiliki 50 % dari seluruh asset PT.Gusher Tarakan selaku Pemegang 50 % saham Perseroan, maka dapat dihitung berapa ratus milyar asset PT. Gusher -----

PT.Gusher Tarakan saat itu dan 50 % nya adalah milik Para Penggugat (Para Terbanding) selaku pemegang 50 saham perseroan. Bahwa dengan RUPS luar biasa tanggal 6 Oktober 2006 itu, maka saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani yang semula sebesar 50 % turun menjadi hanya 2,38 %. Itu berarti



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hendrik Hakim lewat RUPS luar biasa telah 'Mencuri dan atau menggelapkan sebesar 47,62 % saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani. Bahwa Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani jelas diperhitungkan kecolongan sekitar 250 sampai 300 milyar rupiah akibat Delusi oleh Hendrik Hakim yang lewat Penyelenggaraan dan Keputusan yang tidak sah dari RUPS tanggal 6 oktober 2006. Para Penggugat (Para Terbanding) hanya menuntut kerugian Immaterial masing-masing Rp. 10 milyar karena juga menuntut agar Pengadilan menyatakan bahwa Penyelenggaraan RUPS tanggal 6 oktober 2006 itu berikut semua Keputusannya tidak sah dan batal demi hukum. Artinya saham Gusti Syaifuddin dan Deny Mardani harus dikembalikan pada posisi semula, yaitu 50 % dari seluruh saham;-----

- c. **Penambahan Modal menurut Undang-undang** : Bahwa dengan RUPS tanggal 6 Oktober 2006 itu, dilakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar tanpa dihadiri oleh 2/3 pemegang saham, dan RUPS itu memutuskan untuk meningkatkan Modal dasar Rp. 1 Milyar menjadi Rp. 20 Milyar yang terbagi atas 40.000 lembar saham dan bahwa Hendrik Hakim telah menempatkan dan menyetor penuh dengan uang kontan untuk 10.175 (sepuluh ribu seratus tujuh puluh lima) lembar saham , masing-masing dengan nilai nominal Rp. 500.000 (lima ratus ribu) rupiah. Bahwa Anggaran -----
Anggaran dasar PT.Gusher Tarakan yang dirumuskan dalam Akta Nomor 58 tanggal 8 juni 2000, adalah merupakan satu ikatan Perjanjian di antara para Pendiri Perseroan yang sekaligus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Pemegang saham dan Pengurus Perseroan tersebut, yaitu Hendrik Hakim dan anaknya Steven Hakim serta Gusti Syaifuddin dan anaknya Deny Mardani. Mereka berempat telah sepakat dan terikat dalam perjanjian yang dirumuskan dalam Akta bahwa modal dasar Perseroan adalah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terbagi atas 2.000 (dua ribu) saham masing-masing bernilai nominal sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah diambil Para Pendiri 500 (lima ratus) saham yaitu Hendrik Hakim 175 saham, Gusti Syaifuddin 175 saham, Deny Mardani 75 Saham dan Steven Hakim 75 saham. Jadi pembagian saham itu pada dasarnya sangat proporsional antara Keluarga Hendrik Hakim dan keluarga Syaifuddin. Menurut Pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar PT. Gusher Tarakan maka Saham yang masih dalam simpanan sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham lagi akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal perseroan tidak diketahui nasibnya, dengan ketentuan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proporsional);-----

TENTANG ALASAN BANDING KELIMA :

- a. **Beban Pembuktian** : Sebagai catatan pembuka, Para Terbanding (dulu Para Penggugat) merasa perlu menyampaikan pemahamannya atas Terminology " beban Pembuktian : (Bewijslast) dan bukti lawan (Tegen bewijs) yang dipakai Para

Pembanding -----



Pembanding. Untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan maka Para Penggugat (Para Terbanding) berusaha menyediakan alat-alat bukti (bewijzen) . Beban pembuktian atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat ada pada pundak Para Penggugat dan karena itu maka penyediaan bewijslast itu merupakan bagian kewajibannya. Sebaliknya Para Tergugat (sekarang Para Pembanding) mempunyai hak untuk mengajukan bukti lawan (Tegen bewijst) untuk menentang (Tegen) bahan Pembuktian yang diajukan Para Penggugat. Bertolak dari pengertian itu maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat menempatkan semua alat bukti Para Penggugat (Para Terbanding) dan atau bukti lawan Para Tergugat (Para Pembanding) dalam perkara ini secara seimbang dan tidak memihak atau menguntungkan Para Penggugat seperti dikemukakan Para Pembanding (halaman 12 Memori banding);-----

b. **Yang mewakili Perseroan** : Bahwa Pasal 79 ayat (1) UU No.1

Tahun 1995 berbunyi : Kepengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi. Pasal 83 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1995 berbunyi : Dalam Hal Anggota Direksi terdiri dari lebih 1 (satu) orang. Maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar. PT.Gusher Tarakan memiliki 2 (dua) orang Direktur, yaitu Presiden Direktur Hendrik Hakim dan Direktur Deny Mardani. Oleh sebab itu, Deny Mardani selaku Direktur juga berwenang mewakili PT.Gusher Tarakan sama seperti Hendrk



ada -----

ada atau Anggaran dasar PT.Gusher Tarakan yang menentukan pembagian tugas mereka. Hendrik Hakim selaku Presiden Direktur merasa sebagai Penguasa Tertinggi dalam PT.Gusher tanpa mengindahkan Ketentuan Undang-Undang dan Anggaran Dasar;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.Trk, dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/ Pemanding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan alasan dan keberatan –keberatan dalam Memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pemanding, tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, terkecuali amar putusan pada angka 8 yang menghukum para Tergugat untuk



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar ganti kerugian kepada para Penggugat yang ditimbulkan oleh Keputusan RUPS Luar biasa PT. GISHER Tarakan pada tanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp. 23 Milyar (Dua puluh tiga milyar) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amarnya menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 23 Milyar (dua puluh tiga milyar rupiah) menurut Pengadilan Tinggi ganti rugi tersebut terlalu besar, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apa yang menjadi pedoman dalam menentukan besarnya ganti tersebut, selain itu pihak Penggugat/ Terbanding tidak membuktikan perhitungan secara terperinci tentang besarnya ganti rugi tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena itu untuk mendekati rasa keadilan baik bagi Penggugat/Terbanding maupun bagi Tergugat/Pembanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagai seorang Pengusaha yang memiliki saham pada PT.GUSHER Tarakan sebesar 50 % atau setara dengan 125 Milyar tetapi oleh Tergugat /Pembanding posisinya telah digeser sedemikian rupa melalui RUPS yang tidak sah sehingga tidak memperoleh keuntungan dari saham tersebut maka adalah pantas apabila diberikan ganti rugi atas dasar adanya nilai tambah pada jumlah saham milik Penggugat/Terbanding tersebut dan harapan akan mendapat keuntungan dari saham tersebut;-----

Menimbang, bahwa maksud nilai tambah tersebut adalah apabila uang tersebut di Depositokan di Bank maka akan mendapatkan bunga dan bunga yang sah menurut Undang-Undang adalah 6 (enam) % pertahun karena sejak



diadakan RUPS Penggugat/Terbanding tidak mendapat keuntungan dari saham tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian besarnya ganti rugi yang dibebankan kepada Tergugat/Pembanding adalah $6\% \times \text{Rp. } 125.000.000.000 = \text{Rp. } 7.500.000.000,-$ (Tujuh Milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 No. 13/Pdt.G/2011/PN.Trk dalam pokok perkara sekedar mengenai besarnya ganti rugi perlu diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah maka ia harus dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;-----

Memperhatikan Peraturan hukum yangt berlaku khususnya RBG dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II / Pembanding, -----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 April 2012 Nomor : 13 / Pdt.G / 2011 / PN.Trk. yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya ganti rugi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----



DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi-Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II;-----

- DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -----

2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon

Penetapan syarat kuorum untuk RUPS Perubahan Anggaran Dasar PT.

GUSHER Tarakan dengan syarat kuorum yang lebih kecil dari kuorum

yang ditentukan Undang-Undang adalah tanpa hak dan merupakan

perbuatan melawan hukum;-----

3. Menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan

Nomor :11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006 tentang

syarat

kuorum yang lebih rendah dari kuorum yang ditetapkan Undang-Undang

adalah bertentangan dengan hukum dan karena itu batal demi hukum; -----

4. Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS Luar biasa PT.

GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya

adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

5. Menghukum Para Tergugat untuk mengumumkan dalam Surat khabar harian

di Tarakan dan di Daerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa Mekanisme

Penyelenggaraan RUPS luar biasa PT. GUSHER Tarakan tanggal 6 Oktober

2006 di bawah Pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya,

adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----

6. Menyatakan bahwa susunan Pengurus dan Pengawas PT. GUSHER

Tarakan menurut RUPS tanggal 6 Oktober 2006 sesuai Akta No.,17 tanggal

6 Oktober 22006 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan menyatakan

pengurusan perseroan kembali ketangan Pengurus sebelumnya menurut



26

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Anggaran dasar Perseroan sesuai Akta No. 58 tanggal 8 juni 2000

telah diubah dengan Akta No. 49 tanggal 14 September 2001 ; -----

7. Menetapkan bagi pemeriksaan dan Pengangkatan Drs. Chairul Marom, pekerjaan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Juanaidi, Chairul, Labib, Subyakto & Rekan yang berkantor Pusat di Jakarta Jalan Raya Kebayoran lama 194 Blok B3 Jakarta Selatan sebagai Ketua Tim untuk melakukan pemeriksaan tersebut dan memerintahkan Para Tergugat untuk memberikan semua keterangan dan data keuangan yang diperlukan Tim ahli (Tim Auditor) yang dibentuk oleh Pengadilan Negeri Tarakan untuk mengaudit keuangan dan atau laporan keuangan dan atau laporan Keuangan PT. GUSHER Tarakan tahun 2000 sampai 2010 ; -----
8. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak didaftarkannya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----
10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal **09 Agustus 2012** oleh kami **H. SURYADARMA BELO,SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim Ketua Majelis, **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH** dan **JANUARSO RAHARDJO,SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan
 Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17
Juli 2012 Nomor : 70 / PDT / 2012 / PT.KT.SMDA, putusan mana pada
 hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka
 untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim
 anggota serta **MARSINTARAYA HUTAPEA, SH** Panitera Pengganti pada
 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanpa dihadiri oleh kedua
 belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;-----

KETUA MAJELIS,

H. SURYADARMA BELO,SH.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

NYOMAN DEDY TRIPARSADA SH.MH.

JANUARSO RAHARDJO,SH..

PANITERA PENGGANTI

MARSINTARAYA,HUTAPEA SH.

Perincian biaya perkara :

Materai putusan	Rp. 6.000,-
Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
Biaya pemberkasan	Rp. 139.000 ,-

 JumlahRp.150.000,-
 (Seratus lima puluh ribu rupiah)